



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Suryati binti Ibrahim**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Kelas III SD, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon;

**melawan**

**H. Said bin Abdurrahim**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tanggal 10 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 10 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan secara lisan dan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tahun 1977 Pemohon (Suryati binti Ibrahim) lahir tanggal 10 Oktober 1951 telah melangsungkan pernikahan dengan Guntur Bin Abdurrahim (lahir tanggal 05 Nopember 1946) bertempat di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

2.-----

Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Guntur bin Abdurrahim dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah paman kandung mempelai perempuan yang bernama Abu Mukmin karena ayah kandung telah mewakilahkan kepada abang kandungnya tersebut serta dua orang saksi yang bernama Kamaruddin dan Udin, dengan mahar emas seberat 30 gram tunai dan diantara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tidak pernah terjadi perceraian;

3.-----

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pmeohon (Guntur bin Abdurrahim) berstatus jejak;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tidak ada hubungan baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tidak ada halangan untuk menikah;

5.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Guntur bin Abdurrahim telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:

a.-----

Muhammad Nur, umur 39 tahun;

b.-----

Asnawiyah, umur 36 tahun;

c.-----

Masnaini, umur 34 tahun;

d.-----

Zainal Abidin, umur 32 tahun;

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.-----

Rahmadan, umur 27 tahun;

f.-----

Irham, umur 25 tahun;

g.-----

Mardatillah, umur 17 tahun;

h.-----

Irsyad, umur 15 tahun;

i.-----

Rahmadi, umur 9 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (Guntur bin Abdurrahim) tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;

7.-----

Bahwa antara Pemohon dan (Guntur bin Abdurrahim) belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;-----

8.-----

Bahwa suami Pemohon yang bernama Guntur bin Abdurrahim telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2016 di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 118/SKM/RJ/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 07 Nopember 2016;

9.-----

Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tidak memiliki akta nikah sementara akta nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi dalam penetapan ahli waris kepada Pemohon sebagai istri karenanya perlu ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah;

10.-----

Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama (Guntur bin Abdurrahim) telah meninggal dunia, maka salah seorang ahli warisnya didudukkan sebagai Termohon dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah dan mendudukkan ahli waris suami Pemohon yang masih hidup sebagai pihak Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Majelis yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Para Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Suryati binti Ibrahim) dengan Guntur bin Abdurrahim yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian telah ditetapkan hari sidang terhadap perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini meski dalam bentuk contensius tetap karena ini perkara pengesahan istbat nikah maka dilakukan

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Termohon menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain;

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Suryati binti Ibrahim) NIK 1117075010720003, tanggal 18 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bener Meriah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Guntur NIK 1117070511460001, tanggal 09 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bener Meriah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117071406060080 atasnama kepala keluarga Guntur, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 25 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, di beri tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 120/SPN/RJ/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Reje Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah tanggal 09 Nopember 2016, diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 118/SKM/RJ/2016, aslinya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Timang Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 07 Nopember 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.5;

### B. Bukti Saksi :

Saksi I : Syabuddin bin Ibrahim, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, pada pokoknya menerangkan;

- bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon, dan mengenal Termohon sebagai adik dari suami Pemohon, juga saksi mengenal Guntur bin Abdurrahim sebagai suami Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim telah menikah, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua saksi yang sekaligus rumah orangtua Pemohon juga, dan saksi hadir pada saat keduanya menikah;
- bahwa seingat saksi pernikahan antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim terjadi pada tahun 1977 dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang bernama Abu Mukmin, setelah mendapat wakilah langsung secara lisan dari ayah kandung Pemohon yang bernama Ibrahim kepada Abu Mukmin yang merupakan abang kandung dari ayah Pemohon, dengan mahar berupa emas seberat 30 gram dibayar tunai, dan juga disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kamaruddin dan Udin, juga dihadiri oleh imam kampung pada waktu itu;
- bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim memiliki 9 orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumahtangga Pemohon dan suaminya yaitu Guntur bin Abdurrahim, Pemohon hanya mempunyai seorang suami, yaitu Guntur bin Abdurrahim, begitu juga sebaliknya Guntur bin Abdurrahim hanya punya satu orang istri yaitu Pemohon, dan belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa setahu saksi baik Pemohon dan suaminya yaitu Guntur bin Abdurrahim beragama islam, dan hingga saat ini Pemohon masih beragama islam;
- bahwa suami Pemohon (Guntur bin Abdurrahim) telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2016 yang lalu dikarenakan sakit, dimana saksi menghadiri pemakamannya;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tidak pernah ada yang menggugugat atas pernikahan mereka;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum Guntur bin Abdurrahim karena memang dulu pernikahan belum ada pencatatan dan sekarang dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus perihal harta-harta peninggalan dari almarhum Guntur bin Abdurrahim;

Saksi II : Abu Bakar Siddiq bin Ibrahim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Uring, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, pada pokoknya menerangkan;

- bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon, dan mengenal Termohon adalah saudara ipar Pemohon, dan juga mengenal Guntur bin Abdurrahim sebagai suami Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim telah menikah, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan di

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtua Pemohon, dan saksi hadir pada saat keduanya menikah;

- bahwa seingat saksi pernikahan antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang bernama Abu Mukmin, setelah mendapat wakilah langsung secara lisan dari ayah kandung Pemohon yang bernama Ibrahim kepada Abu Mukmin yang merupakan abang kandung dari ayah Pemohon, dengan mahar berupa emas seberat 30 gram dibayar tunai, dan juga disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kamaruddin dan Udin, juga dihadiri oleh imam kampung pada waktu itu;

- bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim memiliki 9 orang anak;

- bahwa selama berumahtangga Pemohon dan suaminya yaitu Guntur bin Abdurrahim, Pemohon hanya mempunyai seorang suami, yaitu Guntur bin Abdurrahim, begitu juga sebaliknya Guntur bin Abdurrahim hanya punya satu orang istri yaitu Pemohon, dan belum pernah terjadi perceraian;

- bahwa setahu saksi baik Pemohon dan suaminya yaitu Guntur bin Abdurrahim beragama islam, dan hingga saat ini Pemohon masih beragama islam;

- bahwa suami Pemohon (Guntur bin Abdurrahim) telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2016 yang lalu dikarenakan sakit, dimana saksi menghadiri pemakamannya;

- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tidak pernah ada yang menggugugat atas pernikahan mereka;

- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum Guntur bin Abdurrahim karena memang dulu pernikahan belum ada pencatatan dan

Halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus perihal harta-harta peninggalan dari almarhum Guntur bin Abdurrahim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan dan Termohon tetap pada jawabannya serta mohon putusan agar disahkan pernikahan antara Pemohon dan almarhum Guntur bin Abdurrahim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, berkaitan dengan pokok perkara serta kedudukan para pihak, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 144 R.Bg., menyatakan jika Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, permohonan tersebut dicatat oleh Ketua atau hakim yang ditunjuk. Maka permohonan Pemohon secara lisan dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon berkedudukan sebagai istri dari suami Pemohon yang bernama Guntur bin Abdurrahim, sedangkan Termohon sebagai adik kandung dari suami Pemohon yang bernama Guntur bin Abdurrahim dan suami Pemohon yang bernama Guntur bin Abdurrahim yang telah meninggal dunia, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak perlu melakukan upaya hukum mendamaikan pihak berperkara sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, meskipun dalam hal ini perkara yang

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon mengenai gugatan (*contentiosa*) yaitu adanya pihak terlawan dalam hal ini Termohon, namun yang menjadi pokok perkara adalah mengenai permohonan pengesahan pernikahan (*istbat nikah*), maka sesuai dengan ketentuan dalam BUKU II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) edisi revisi Tahun 2014, menyatakan bahwa perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara *volunter*, perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan, dan perkara yang menyangkut legalitas hukum seperti isbat nikah, pembatalan nikah, wasiat, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami Pemohon yang bernama Guntur bin Abdurrahim sejak Tahun 1977, yang dilangsungkan secara Syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Guntur bin Abdurrahim guna memenuhi salah kelengkapan administrasi sebagai salah satu syarat mengajukan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas disahkannya pernikahan Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim yang *notabenenya* adalah abang kandung Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, adalah dari akta otentik yang sengaja sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg., namun alat bukti-alat bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan bahwa Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim berstatus menikah dan tinggal bersama di lingkungan tempat tinggal Pemohon mereka dikenal sebagai suami isteri, dan hingga suami Pemohon (Guntur bin Abdurrahim) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling terkait dimana kedua saksi hadir dan juga mengetahui langsung mengenai prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim, dimana selama menikah Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim yang telah memiliki sembilan orang anak, selain itu selama dari pernikahan Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tidak ada gugugugat dari pihak manapun, belum pernah bercerai hingga Guntur bin Abdurrahim meninggal dunia Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tetap beragama islam, akan tetapi pernikahan tersebut belum dapat dibuktikan dengan akta nikah karena Pemohon dan suaminya (Guntur bin Abdurrahim) dahulu belum mengetahui adanya ketentuan harus adanya pencatatan nikah sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti sahnya pernikahan tersebut untuk pengurusan administrasi pengurusan harta-harta peninggalan almarhum Guntur bin Abdurrahim kepada Pemohon selaku istri satu-satunya

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada seluruh ahli warisnya, keterangan dua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata majelis hakim sepakat menyatakan dua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, majelis hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Bedul telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yang dalam hal ini masuk ke dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim dilaksanakan dalam prosesi agama Islam dengan wali nikah paman kandung dari Pemohon yang bernama Abu Mukmin setelah menerima wakilah langsung dari ayah kandung Pemohon yang bernama Ibrahim, dimana Abu Mukmin sendiri merupakan abang kandung dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta dihadiri pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa emas seberat 30 gram dan telah dibayarkan secara tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim berstatus sebagai perawan dan jejak, tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tempat pernikahan dilaksanakan karena pada saat pernikahan dilaksanakan sudah ada aturan untuk pencatatan pernikahan namun belum banyak tersosialisasikan ke masyarakat;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim tersebut;
- bahwa Pemohon dengan Guntur bin Abdurrahim selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis pernikahannya dengan Guntur bin Abdurrahim sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Guntur bin Abdurrahim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak*

Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.An-Nisaa ayat 23).*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat oleh karena perkawinan Pemohon dengan Guntur bin Abdurrahim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dengan Guntur bin Abdurrahim yang terjadi pada tahun 1977 di Kampung Uring Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan Guntur bin Abdurrahim tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan Guntur bin Abdurrahim dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Suryati binti Ibrahim**) dengan **Guntur bin Abdurrahim** yang dilangsungkan pada tahun 1977, di Kampung Uring Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri oleh Win

Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mawardi, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	460.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

**J u m l a h** Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 20 Desember 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong

**Fauzi, S.Ag**

Halaman 17 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)